


	SOP KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	Nomor SOP	: SOP- KNKT 8 TAHUN 2022
		Tgl. ditetapkan	: 12 Oktober 2022
		Tgl Revisi	:
		Tgl. diberlakukan	:
		ditetapkan oleh	: KEPALA SEKRETARIAT KNKT
		 HERSON Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630415 98411 1001	
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI MELALUI MEDIASI			
Dasar Hukum:			
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
2	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;		
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;		
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Kualifikasi Pelaksana:	
5	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;	1,	Menguasai TIK
6	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;	2,	Memahami pengumpulan dan pengolahan data
7	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;	3,	Mengerti tentang kegiatan Administrasi Perkantoran
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemenhub	4,	Teliti, cekatan, dan dapat bekerja sama
9	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;		
10	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;		
11	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;		
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:	
1,	Melaksanakan Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data	1, Komputer	
2,	Melaksanakan Pelayanan Permintaan Data dan Informasi	2, ATK	
		3, Website	
		4, CD/DVD/Flashdisk	
		5, Mesin Printer	
Peringatan:		Pencatatan/ Pendataan:	
Jika Pelayanan Hubungan Masyarakat tidak terpenuhi maka berdampak pada publikasi KNKT		Form permohonan informasi dan buku layanan	